



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUTARINGIN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit di Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan kebutuhan masyarakat setempat untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan / Lanjutan yang menghadapi kesulitan Geografis untuk mendapatkan Pelayanan dari Rumah Sakit di Ibukota Kabupaten;
 - b. bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hanya memiliki 1 buah Fasilitas layanan Kesehatan Rujukan kelas B milik Pemerintah Daerah sehingga memerlukan Fasilitas Kesehatan penyangga kelas D;
 - c. bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai wilayah perbatasan belum memiliki fasilitas Kesehatan sehingga akses terbatas dan mengingat Kecamatan Kotawaringin Lama secara geografis sangat strategis sebagai lintasan antar kabupaten dan antar Propinsi dalam sistem Rujukan sehingga layak di bangun Fasilitas Kesehatan Penyangga Kelas D;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kutaringin Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depertemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUTARINGIN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kutaringin.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kutaringin yang selanjutnya disingkat UPT RSUD Kutaringin adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Direktorat adalah Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah Kutaringin.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RSUD Kutaringin dengan klasifikasi rumah sakit Kelas D.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Kutaringin merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersifat khusus dan memberikan layanan yang profesional di bidang kesehatan.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Kutaringin memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Kutaringin dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah; dan
- (6) Direktur RSUD Kutaringin merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Kutaringin, terdiri dari:

- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik, Non Medik;
 - e. Satuan Pengawasan Internal;
 - f. Komite Medik; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT RSUD Kutaringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RSUD Kutaringin mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud RSUD Kutaringin wajib melakukan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, RSUD Kutaringin menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- (4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
- (5) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan ,pengendalian, pembinaan upaya kesehatan perorangan yang dikelompokkan dalam:

- a. Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - b. Penunjang Medik dan Non Medik.
- (6) Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang upaya kesehatan rujukan.
 - (7) Pengelolaan sumber daya manusia.
 - (8) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsi RSUD Kutaringin.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Kutaringin dapat memberikan pelayanan medik spesialisik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialisik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialisik dasar meliputi:
 - a. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. Pelayanan kesehatan anak;
 - c. Pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. Pelayanan bedah.
- (3) Pelayanan medik spesialisik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di RSUD Kutaringin.
- (5) Dokter spesialis pemberi pelayanan di RSUD Kutaringin wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi rumah sakit sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
 - f. Penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan semua kegiatan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
 - g. Penyusunan dan pengevaluasi program kegiatan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - h. Penetapan prosedur kerja secara tertulis yang merupakan pedoman kerja di rumah sakit;
 - i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan dari Pengguna Anggaran;
 - j. Pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Kutaringin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Pelaksanaan tata kelola klinis rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah;
 - n. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - o. Pertanggungjawaban tugas-tugas rumah sakit secara teknis administratif dan taktis operasional kepada Kepala Dinas; dan
 - p. Pembuat laporan tahunan dan melaporkan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau pengawas.

- (3) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran rumah sakit;
 - b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi rumah sakit;
 - d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan rumah sakit;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan rumah sakit;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. melaksanakan penyediaan, penata usahaan, penggunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. mengoordinir keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan rumah sakit;
 - j. mengoordinir pelayanan kesekretariatan rumah sakit meliputi pengelolaan data, informasi, komunikasi, publikasi, hukum dan keprotokolan rumah sakit;
 - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Subbagian Tata Usaha berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan
 - l. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan meliputi persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan kearsipan, transportasi, inventaris, ketertiban dan keamanan, pemeliharaan fisik, serta pengelolaan ruangan.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya Medik, keperawatan dan kebidanan berupa sarana dan prasarana, tenaga, peralatan, bahan, dan kebutuhan lainnya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana medik;
 - g. menyediakan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana medik;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana medik;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik di instalasi rawat jalan, rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi keperawatan intensif, instalasi bedah sentral, pelayanan rehabilitasi medik, *visum et repertum*, dan pelayanan medik persalinan;
 - j. merumuskan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - k. melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, rawat intensif, dan keperawatan persalinan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana keperawatan;
 - m. menyediakan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana keperawatan;
 - n. melaksanakan standar mutu dan prosedur pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;
 - o. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pencegahan penularan infeksi dan keselamatan pasien (*patient safety*);
 - p. melaksanakan koordinasi etik medik dan etik keperawatan;
 - q. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;

- r. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- s. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
- t. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian tugas Seksi Penunjang Medik dan Non Medik adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. menyusun usulan kebutuhan alat kesehatan pada Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan penunjang medik, non medik dan rekam medik;
 - g. mengendalikan pemanfaatan penunjang medik, non medik dan rekam medik;
 - h. melaksanakan pelayanan farmasi, radiologi, gizi, laboratorium, bank darah, sterilisasi dan rekam medik keperawatan;
 - i. melaksanakan pelayanan laundry, pemulasaraan jenazah, teknik dan pemeliharaan sarana, pengelolaan air bersih dan limbah, ambulans, jaringan komunikasi, dan gas medis;

- j. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penunjang medik, non medik, dan rekam medik;
- k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Penunjang Medik, Non Medik dan Rekam Medik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- l. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik dan Non Medik; dan
- m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERNAL , KOMITE, INSTALASI
DAN KELOMPOK STAF MEDIS

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
- (3) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur, dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (6) Anggota Satuan Pemeriksaan Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit, sumberdaya manusia, keuangan dan logistik, sarana dan prasarana medik dan penunjang medik, maupun program lain dalam kaitannya dengan pelayanan rumah sakit dan melakukan evaluasi, laporan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan kepada Direktur sebagai bahan pengambilan keputusan guna kelancaran pelayanan rumah sakit.

**Bagian Kedua
Komite Medik**

Pasal 13

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari staf medis fungsional.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya, memantau pelaksanaan tugas tenaga medik, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan bidang medik.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia Medik yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- (7) Komite di RSUD, terdiri atas:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - e. Komite Etika dan Hukum;
 - f. Komite Koordinasi Pendidikan; dan
 - g. Komite Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien.
- (8) Panitia Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (9) Pembentukan panitia Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian ketiga
Instalasi**

Pasal 14

- (1) Instalasi pada RSUD Kutaringin sebagaimana dimaksud adalah suatu unit atau bagian di suatu rumah sakit yang berada dibawah pimpinan seorang kepala Instalasi yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional, dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan secara tidak langsung yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.
- (2) Instalasi ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin Kepala Instalasi dengan Jabatan Fungsional.
- (4) Rumah sakit dapat membentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Direktur RSUD menetapkan lingkup pelayanan atau unit yang masuk dalam Instalasi.

**Bagian Keempat
Kelompok Staf Medis**

Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Medis adalah Kelompok Dokter ,dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Gigi spesialis yang memberikan Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan Medik dan Keperawatan yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.
- (6) Pelayanan Medik dan Keperawatan meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional secara professional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unit-unit pelayanan di RSUD.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan rumah sakit ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.

- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan rumah sakit dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutawaringin Barat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan rumah sakit dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutawaringin Barat.
- (9) Uraian tugas jabatan pelaksana pada rumah sakit ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Direktur.

BAB VII TATA KELOLA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan RSUD Kutaringin merupakan tanggung Jawab Direktur.
- (2) RSUD Kutaringin diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD Kutaringin dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban RSU Kutaringin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan RSU kepada kepala Dinas.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Hubungan Kerja antara Dinas Kesehatan dan RSUD Kutaringin bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada RSUD Kutaringin sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara RSUD Kutaringin dengan Puskesmas, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Komite Medik, Satuan Pengawas Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan RSUD Kutaringin maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 21

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Direktur membawahi 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi.
- (4) Kepala subbagian dan Seksi merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direktur mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Kutaringin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan diusulkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pembiayaan juga bersumber dari sumber lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan rumah sakit disusun oleh Direktur dan disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj.BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 100
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 01

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 100 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUTARINGIN PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUTARINGIN



Keterangan:

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi.

**Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM**

**BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 01**

Pj.BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO